

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat 20811

0618910577

kab-langkat.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan

Kabupaten Langkat

No. SK :



Sertipikat Pengganti Karena Sertipikat Hilang

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi aka pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat (jika ada)
6. Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/ yang menghilangkan
7. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan

Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Biaya / Tarif

350000

- Biaya Sumpah Rp 200.000

- Biaya Salinan Surat ukur Rp 100.000

Biaya Pendaftaran Rp 50.000

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat 20811

0618910577

kab-langkat.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Produk Pelayanan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan

Kabupaten Langkat

1. Sertipikat Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

Tersedia